



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Iwan Darmawan bin Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 10 Februari 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Nestie alias Nesty binti Usman, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 07 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 14 Juni 1996 di Kelurahan Sedadap, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah adik Kandung Pemohon II yang bernama Jalman bin Usman, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Ma'ruf bin Dewa yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumadi bin Jalil dan Jalman bin Usman;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Kawin dalam usia 23 tahun dan dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Muhammad Jul Setiawan binti Iwan Darmawan;
 - b. Muhammad Alwie Neswan binti Iwan Darmawan;

Halaman 2 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II belum mengurus perceraian dengan suami terdahulu di PA Nunukan;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Iwan Darmawan bin Abu Bakar) dengan Pemohon II (Nestie alias Nesty binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1996 di Kelurahan Sedadap, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan proses pernikahan berdasarkan hukum Islam, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405021002760003 atas nama Iwan Darmawan (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 20 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024707720001 atas nama Nestie (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 16 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022702084973 atas nama Iwan Darmawan (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Seri Q Nomor 11835 Nomor 62/AC/2013/PA.Nnk perkara nomor 51/Pdt.G/2013/PA.Nnk atas nama Nesty binti Usman, tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membatah dan mengakui alat bukti tertulis yang diajukan tersebut dan menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kependudukan para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon II bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan pengakuan Pemohon II bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum terjadi perceraian resmi antara Pemohon II dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon II di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 311 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, dalam perkara *a quo* Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara siri dan tidak dicatatkan di KUA yang disebabkan Pemohon I dengan istri sebelumnya belum resmi bercerai di Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah dicatatkan di KUA, maka menurut pandangan Majelis Hakim, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinilai sebagai pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihadapkan bukti tertulis dan pengakuan dari Pemohon II, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1996 di Kelurahan Sedadap, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dilakukan sebelum terjadinya perceraian resmi antara Pemohon II dengan suami sebelumnya, maka Majelis memandang bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Halaman 6 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I.. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Nunukan, 16 November 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Halaman 8 dari 8, Salinan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)